



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Sgm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Abdul Qahfi H bin Herman Paebangan, tempat tanggal lahir, Makassar, 24 Juni 1997 (usia 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Dian Fatika Sari binti Hasanuddin, tempat tanggal lahir, Makassar, 4 Mei 1998 (usia 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara permohonan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Sgm. tanggal 28 Juni 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019. Di Dusun data,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hasanuddin, yang dinikahkan oleh Imam Dusun, bernama H. Muh. Nur Dg. Tombong, dengan mahar berupa kalung emas 5 gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Mappa Baso Dg. Lawa dan Hirman

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat.

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Sgm.



2. Menyatakan sah pernikahan **Abdul Qahfi H bin Herman Paebangan** (Pemohon I) dengan **Dian Fatika Sari binti Hasanuddin** (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2019. Di Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

3. Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Subsider: Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan. Setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Mursalin bin Awin**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. saksi adalah Saudara Ipar Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2019. Di Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasanuddin.
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa kalung emas seberat 5 gram dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Mappa Baso Dg. Lawa dan Hirman.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Sgm.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

2. **Karmila Fitriani, S**, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Saksi adalah Kakak Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2019. Di Dusun Data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasanuddin.
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa kalung emas seberat 5 gram dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Mappa Baso Dg. Lawa dan Hirman.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Sgm.



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Bahwa para Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019. Di Dusun data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2019. Di Dusun data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasanuddin sebagai wali nikah, dengan mahar kalung emas seberat 5 gram, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Mappa Baso Dg. Lawa dan Hirman.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi para Pemohon, para Pemohon ketika menikah masing-masing berstatus jejak dan gadis, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau ayah sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) di sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2019. Di Dusun data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasanuddin sebagai wali nikah dengan mahar berupa kalung emas seberat 5 gram dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Mappa Baso Dg. Lawa dan Hirman.



2. Ketika menikah, pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau ayah sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
3. Setelah menikah, para Pemohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan ayah sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2019. Di Dusun data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasanuddin sebagai wali nikah dengan mahar berupa kalung emas seberat 5 gram, dan disaksikan oleh dua



orang saksi masing-masing bernama H. Mappa Baso Dg. Lawa dan Hirman. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon a quo tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abdul Qahfi H bin Herman Paebangan) dengan Pemohon II (Dian Fatika Sari binti Hasanuddin) yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2019. Di

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Dusun data, Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj Fahima, S.H, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. M. Thayyib HP.

Dra. Hj Fahima, S.H, M.H.

Ruhana Faried, S.H.I., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H..

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA Sgm.



Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
4.	PNBP Surat Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	380.000,00